



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/092/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOREKSI SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dapat dibentuk tim pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koreksi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium yang mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : membentuk Tim Koreksi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koreksi sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU meliputi :

- a. mengagenda draf Keputusan Sekretaris Daerah yang diajukan oleh perangkat daerah pemrakarsa/penyusun Keputusan Sekretaris Daerah;

- b. menginput data draf Keputusan Sekretaris Daerah yang masuk pada Bagian Umum;
- c. mengumpulkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi Keputusan Sekretaris daerah, dilakukan pengkoreksian terhadap draf Keputusan Sekretaris Daerah;
- d. membuat pengantar koreksi ke Bagian Hukum;
- e. mengecek kembali hasil koreksi draf Keputusan Sekretaris Daerah dari Bagian Hukum;
- f. menginformasikan kepada perangkat daerah pemrakarsa/penyusun Keputusan Sekretaris Daerah apabila telah selesai di koreksi;
- g. mengajukan penandatanganan kepada Sekretaris Daerah;
- h. memberikan penomoran terhadap Keputusan Sekretaris Daerah yang telah ditandatangani dan menyerahkan kembali pada perangkat daerah pemrakarsa/penyusun Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- i. dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koreksi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 JANUARI 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

- 1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 800 / 092 / 2021
Tanggal : 21 Januari 2021

SUSUNAN TIM KOREKSI SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Feriyanti Suminto, SE, MSi NIP. 19680225 199312 2 002 Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	KETUA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Budiarti Sri Rahayu ,SE,MM NIP. 19700301 199903 2 007 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kegawain Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	SEKRETARIS	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Erna Tri Widyastuti.S.Sos,M.Si NIP. 19861018 200604 2 004 Analisis Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Sri Setyowati, SE NIP. 19760821 199603 2 002 Analisis Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
5	Rohana NIP. 19801130 201001 2 003 Pengadministrasi Persuratan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Dwi Wahyuni, S.H NIP. 19820620 200903 2 006 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Ervita Tri Aryani, S.H NIP. 19970311 202012 2 014 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



 BUDI SANTOSO